



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PRIYONO WAHYU WIDODO**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Progo Perum Griya Progo Blok A1 Kel Kedupok
Kec Kedupok Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/34/XII/2022/Reskrim

Terdakwa Eko Priyono Wahyu Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRIYONO WAHYU WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar Handphone yang diduga digelapkan oleh EKO PRIYONO WAHYU WIDODO yg telah ditandatangani oleh pemilik CV Gedank Cell dan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO tgl. 27 September 2022 ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar FC laporan keluar masuk barang Toko Gedank Cell Cabang Jember yang distempel CV Gedank Cell Probolinggo sesuai aslinya ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antara CV Gedank Cell dengan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan CV. Gedank Cell ;
 - 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember tgl.08 September 2022 saat dilaksanakan pemeriksaan awal ;
 - 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember saat dilakukan pemeriksaan ulang pada tgl. 09 September 2022 ;
 - 1 (satu) buah buku catatan admin toko Gedank Cell Jember tentang daftar Handphone yang dipinjam dari Toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki ;
 - 1 (satu) buah buku catatan dari EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ttg daftar Handphone yang dipinjam dari toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/JEMBER/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut

Kesatu

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Tahun 2020 sampai dengan sekira Bulan September Tahun 2022 atau pada pada waktu – waktu tertentu di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Counter / Toko Handphone “**Gedank Cell**” yang beralamatkan di Jalan Kalimantan Nomor 72 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember atau di tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan Toko “Gedank Cell” di Tahun 2018 memulai karirnya sebagai seorang promotor di Toko “Gedank Cell” Cabang Probolinggo, kemudian pada tahun yang sama terdakwa diangkat sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Kraksaan, selanjutnya pada Tahun 2019 terdakwa diangkat sebagai Supervisor Toko “Gedank Cell” untuk area Cabang Kraksaan hingga Cabang Situbondo, dan pada Tahun 2020 terdakwa dipercaya sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Jember lalu setahun kemudian yaitu pada Tahun 2021 terdakwa menjabat sebagai Supervisor yang membawahi area Cabang Kraksaan, Cabang Situbondo (Asembagus dan Besuki) serta Cabang Jember ;
- Bahwa, pada saat menjabat sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Jember tersebut, terdakwa mulai menggunakan keuangan milik Toko “Gedank Cell” dengan cara meminta uang kepada petugas Admin Toko “Gedank Cell” dengan alasan ada customer yang akan menjual Handphone bekas pakainya (HP Second) ke Toko “Gedank Cell”, lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh petugas admin untuk mencatat type Handphone tersebut pada buku stok laporan barang masuk yang dipegang oleh admin seolah – olah benar Handphone bekas pakai tersebut benar dibeli oleh Toko “Gedank Cell” melalui terdakwa selaku Kepala Toko “Gedank Cell”, namun jika terdakwa sudah dapat mengembalikan keuangan kepada petugas Admin, terdakwa lalu memerintahkan petugas Admin untuk menuliskan bahwa stok barang tersebut telah keluar atau telah laku terjual ;

- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan secara berulang – ulang dan terus menerus sejak sekira Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dimana setiap ada pergantian petugas admin Toko “Gedank Cell” yang baru, terdakwa selalu melakukan hal atau modus yang sama sehingga petugas Admin tidak ada yang berani menegur, selain karena alasan terdakwa adalah selaku Kepala Toko dan Supervisor, juga karena terdakwa selalu mengatakan jika terdakwa adalah orang kepercayaan dari pemilik Toko “Gedank Cell” yang akan mempertanggungjawabkan langsung kepada pemilik Toko “Gedank Cell” sehingga membuat karyawan lainnya yang notabene sebagai bawahannya segan untuk menegur ;
- Bahwa, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan audit rutin toko “Gedank Cell” yang dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali mengecek kondisi stok barang gudang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB diketahui jika terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa selalu dapat mengelabui petugas pemeriksaan audit dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengecek kapan jadwal audit dilakukan di Toko “Gedank Cell” Cabang Jember melalui grup WA (WhatsApp), kemudian setelah mengetahui jadwal, dan sebelum petugas datang melakukan audit terdakwa sudah terlebih dahulu melengkapi stok barang di gudang sesuai dengan catatan buku stok barang yang dipegang admin dengan meminjam barang milik stok gudang toko “Gedank Cell” Cabang lain yang terdekat dari Cabang Jember untuk dibawa ke toko “Gedank Cell” Cabang Jember, dan setelah proses audit selesai baru terdakwa mengembalikannya ;
- Bahwa, setelah dilakukan pencatatan dan penelusuran barang, terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) Unit Handphone yang pembeliannya fiktif atau tidak diketahui keberadaannya berdasarkan catatan dari petugas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin di buku stok barang Toko "Gedank Cell" Cabang Jember, yaitu sebagai berikut :

NO	TGL. MASUK	TYPE HP	UNIT	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET
1.	26/07/2022	OPPO A54 4/64	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
2.	18/06/2022	OPPO A74 6/128	1	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	SEC OND
3.	17/07/2022	OPPO A15 3/32	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC OND
4.	18/07/2022	OPPO A16 4/64	1	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.700.000,-	SEC OND
5.	25/08/2022	OPPO A16 3/32	1	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.300.000,-	SEC OND
6.	03/09/2022	OPPO RENO 6 8/128	1	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	SEC OND
7.	07/09/2022	OPPO A95 8/128	1	Rp. 2.450.000,-	Rp. 2.450.000,-	SEC OND
8.	25/07/2022	OPPO A53 4/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND
9.	14/09/2021	VIVO V20	1	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.750.000,-	SEC OND
10.	12/12/2021	VIVO V21 5G	1	Rp. 4.100.000,-	Rp. 4.100.000,-	SEC OND
11.	08/08/2022	VIVO Y33S	1	Rp. 2.350.000,-	Rp. 2.350.000,-	SEC OND
12.	17/04/2022	VIVO Y20S	1	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.850.000,-	SEC OND
13.	26/01/2022	VIVO V21	1	Rp. 2.850.000,-	Rp. 2.850.000,-	SEC OND
14.	11/02/2022	VIVO Y21	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
15.	03/07/2022	VIVO Y21	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
16.	30/05/2022	VIVO Y12 3/32	1	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.100.000,-	SEC OND
17.	23/01/2022	VIVO Y15S 3/32	1	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	SEC OND
18.	13/08/2022	VIVO Y15S 3/32	1	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	SEC OND
19.	19/05/2022	VIVO V23E	1	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.750.000,-	SEC OND
20.	14/05/2022	VIVO Y30 4/64	1	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.550.000,-	SEC OND
21.	21/06/2022	VIVO Z1 PRO 4/64	1	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.650.000,-	SEC OND

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	09/07/2022	VIVO Y91	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	SEC OND
23.	12/07/2022	VIVO Y21 4/64	1	Rp. 1.980.000,-	Rp. 1.980.000,-	BAR U
24.	28/09/2021	REAL ME 8 PRO	1	Rp. 2.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	SEC OND
25.	19/10/2021	REAL ME 8	1	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	SEC OND
26.	11/01/2022	REAL ME 7 PRO	1	Rp. 2.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	SEC OND
27.	12/01/2022	REAL ME C 17	1	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.900.000,-	SEC OND
28.	14/05/2022	REAL ME C 25	1	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	SEC OND
29.	25/09/2021	REAL ME 6	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
30.	31/07/2022	REAL ME 5 4/64	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC OND
31.	20/08/2022	REAL ME C25S 4/128	1	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-	SEC OND
32.	13/06/2022	R. NOTE 9 PRO 6/64	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
33.	18/09/2021	R.NOTE 10 PRO 8/128	1	Rp. 3.300.000,-	Rp. 3.300.000,-	SEC OND
34.	31/12/2021	R.NOTE 10 PRO 6/128	1	Rp. 3.050.000,-	Rp. 3.050.000,-	SEC OND
35.	13/02/2022	REDMI 9A 3/32	1	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	SEC OND
36.	13/03/2022	R.NOTE 8 PRO 6/64	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
37.	24/06/2022	R.NOTE 9 4/64	1	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	SEC OND
38.	12/06/2022	R.NOTE 9 6/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND
39.	24/04/2022	RED MI 9A 2/32	1	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-	SEC OND
40.	26/07/2022	RED MI 9C 4/64	1	Rp. 1.681.000,-	Rp. 1.681.000,-	BAR U
41.	30/04/2021	S A31 6/128	1	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	SEC OND
42.	20/06/2021	S A121 4/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND
43.	20/08/2022	S A03 CORE 2/32	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	SEC OND
44.	18/08/2022	S A03 CORE 2/32	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	BAR U
45.	21/08/2022	S A03 4/64	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



						OND
46.	08/09/2022	S A13 6/128	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
47.	08/09/2022	S A32 6/128	1	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.250.000,-	SEC OND
48.	25/07/2022	POCO M3 6/128	1	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.700.000,-	SEC OND
49.	06/09/2022	REDMI 10 4/64	1	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.550.000,-	SEC OND
50.	20/12/2021	REAL ME 8 PRO	1	Rp. 3.100.000,-	Rp. 3.100.000,-	SEC OND
51.	UANGACC BESUKI			Rp. 316.000,-	Rp. 316.000,-	
52.	UANGACC JEMBER			Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
TOTAL				Rp. 96.827.000,-	Rp. 96.827.000,-	

- Bahwa, terdakwa diangkat sebagai karyawan Toko “Gedank Cell” berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan gaji pokok atau upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan insentif sebesar Rp.1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total pendapatan per bulan terdakwa kurang lebih adalah sebesar Rp.6.490.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS EDY HARIONO selaku pemilik Toko Handphone “Gedank Cell” telah dirugikan kurang lebih senilai Rp.96.827.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa, kemudian saksi AGUS EDY HARIONO selaku pemilik Toko Handphone “Gedank Cell” memberikan kuasa kepada saksi NUR ANANDA CAHYATI untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib pada tanggal 08 Nopember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Tahun 2020 sampai dengan sekira Bulan September Tahun 2022 atau pada pada waktu – waktu tertentu di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Counter / Toko Handphone “Gedank Cell” yang beralamatkan di Jalan Kalimantan Nomor 72 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember atau di tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah dengan sengaja**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan Toko “Gedank Cell” di Tahun 2018 memulai karirnya sebagai seorang promotor di Toko “Gedank Cell” Cabang Probolinggo, kemudian pada tahun yang sama terdakwa diangkat sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Kraksaan, selanjutnya pada Tahun 2019 terdakwa diangkat sebagai Supervisor Toko “Gedank Cell” untuk area Cabang Kraksaan hingga Cabang Situbondo, dan pada Tahun 2020 terdakwa dipercaya sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Jember lalu setahun kemudian yaitu pada Tahun 2021 terdakwa menjabat sebagai Supervisor yang membawahi area Cabang Kraksaan, Cabang Situbondo (Asembagus dan Besuki) serta Cabang Jember ;
- Bahwa, pada saat menjabat sebagai Kepala Toko “Gedank Cell” Cabang Jember tersebut, terdakwa mulai menggunakan keuangan milik Toko “Gedank Cell” dengan cara meminta uang kepada petugas Admin Toko “Gedank Cell” dengan alasan ada customer yang akan menjual Handphone bekas pakainya (HP Second) ke Toko “Gedank Cell”, lalu terdakwa menyuruh petugas admin untuk mencatat type Handphone tersebut pada buku stok laporan barang masuk yang dipegang oleh admin seolah – olah benar Handphone bekas pakai tersebut benar dibeli oleh Toko “Gedank Cell” melalui terdakwa selaku Kepala Toko “Gedank Cell”, namun jika terdakwa sudah dapat mengembalikan keuangan kepada petugas Admin, terdakwa lalu memerintahkan petugas Admin untuk menuliskan bahwa stok barang tersebut telah keluar atau telah laku terjual ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan secara berulang – ulang dan terus menerus sejak sekira Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dimana setiap ada pergantian petugas admin Toko “Gedank Cell” yang baru, terdakwa selalu melakukan hal atau modus yang sama sehingga petugas Admin tidak ada yang berani menegur, selain karena alasan terdakwa adalah selaku Kepala Toko dan Supervisor, juga karena terdakwa selalu mengatakan jika terdakwa adalah orang kepercayaan dari pemilik Toko “Gedank Cell” yang akan mempertanggungjawabkan langsung kepada pemilik Toko “Gedank

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cell” sehingga membuat karyawan lainnya yang notabene sebagai bawahannya segan untuk menegur ;

- Bahwa, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan audit rutin toko “Gedank Cell” yang dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali mengecek kondisi stok barang gudang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB diketahui jika terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa selalu dapat mengelabui petugas pemeriksaan audit dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengecek kapan jadwal audit dilakukan di Toko “Gedank Cell” Cabang Jember melalui grup WA (WhatsApp), kemudian setelah mengetahui jadwal, dan sebelum petugas datang melakukan audit terdakwa sudah terlebih dahulu melengkapi stok barang di gudang sesuai dengan catatan buku stok barang yang dipegang admin dengan meminjam barang milik stok gudang toko “Gedank Cell” Cabang lain yang terdekat dari Cabang Jember untuk dibawa ke toko “Gedank Cell” Cabang Jember, dan setelah proses audit selesai baru terdakwa mengembalikannya ;
- Bahwa, setelah dilakukan pencatatan dan penelusuran barang, terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) Unit Handphone yang pembeliannya fiktif atau tidak diketahui keberadaannya berdasarkan catatan dari petugas admin di buku stok barang Toko “Gedank Cell” Cabang Jember, yaitu sebagai berikut :

NO	TGL. MASUK	TYPE HP	UNIT	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET
1.	26/07/2022	OPPO A54 4/64	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
2.	18/06/2022	OPPO A74 6/128	1	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	SEC OND
3.	17/07/2022	OPPO A15 3/32	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC OND
4.	18/07/2022	OPPO A16 4/64	1	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.700.000,-	SEC OND
5.	25/08/2022	OPPO A16 3/32	1	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.300.000,-	SEC OND
6.	03/09/2022	OPPO RENO 6 8/128	1	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	SEC OND
7.	07/09/2022	OPPO A95 8/128	1	Rp. 2.450.000,-	Rp. 2.450.000,-	SEC OND
8.	25/07/2022	OPPO A53 4/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	14/09/2021	VIVO V20	1	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.750.000,-	SEC OND
10.	12/12/2021	VIVO V21 5G	1	Rp. 4.100.000,-	Rp. 4.100.000,-	SEC OND
11.	08/08/2022	VIVO Y33S	1	Rp. 2.350.000,-	Rp. 2.350.000,-	SEC OND
12.	17/04/2022	VIVO Y20S	1	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.850.000,-	SEC OND
13.	26/01/2022	VIVO V21	1	Rp. 2.850.000,-	Rp. 2.850.000,-	SEC OND
14.	11/02/2022	VIVO Y21	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
15.	03/07/2022	VIVO Y21	1	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	SEC OND
16.	30/05/2022	VIVO Y12 3/32	1	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.100.000,-	SEC OND
17.	23/01/2022	VIVO Y15S 3/32	1	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	SEC OND
18.	13/08/2022	VIVO Y15S 3/32	1	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-	SEC OND
19.	19/05/2022	VIVO V23E	1	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.750.000,-	SEC OND
20.	14/05/2022	VIVO Y30 4/64	1	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.550.000,-	SEC OND
21.	21/06/2022	VIVO Z1 PRO 4/64	1	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.650.000,-	SEC OND
22.	09/07/2022	VIVO Y91	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	SEC OND
23.	12/07/2022	VIVO Y21 4/64	1	Rp. 1.980.000,-	Rp. 1.980.000,-	BAR U
24.	28/09/2021	REAL ME 8 PRO	1	Rp. 2.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	SEC OND
25.	19/10/2021	REAL ME 8	1	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	SEC OND
26.	11/01/2022	REAL ME 7 PRO	1	Rp. 2.900.000,-	Rp. 2.900.000,-	SEC OND
27.	12/01/2022	REAL ME C 17	1	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.900.000,-	SEC OND
28.	14/05/2022	REAL ME C 25	1	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	SEC OND
29.	25/09/2021	REAL ME 6	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
30.	31/07/2022	REAL ME 5 4/64	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC OND
31.	20/08/2022	REAL ME C25S 4/128	1	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-	SEC OND
32.	13/06/2022	R. NOTE 9 PRO	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6/64				OND
33.	18/09/2021	R.NOTE 10 PRO 8/128	1	Rp. 3.300.000,-	Rp. 3.300.000,-	SEC OND
34.	31/12/2021	R.NOTE 10 PRO 6/128	1	Rp. 3.050.000,-	Rp. 3.050.000,-	SEC OND
35.	13/02/2022	REDMI 9A 3/32	1	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	SEC OND
36.	13/03/2022	R.NOTE 8 PRO 6/64	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
37.	24/06/2022	R.NOTE 9 4/64	1	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	SEC OND
38.	12/06/2022	R.NOTE 9 6/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND
39.	24/04/2022	RED MI 9A 2/32	1	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-	SEC OND
40.	26/07/2022	RED MI 9C 4/64	1	Rp. 1.681.000,-	Rp. 1.681.000,-	BAR U
41.	30/04/2021	S A31 6/128	1	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	SEC OND
42.	20/06/2021	S A121 4/128	1	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.800.000,-	SEC OND
43.	20/08/2022	S A03 CORE 2/32	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	SEC OND
44.	18/08/2022	S A03 CORE 2/32	1	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	BAR U
45.	21/08/2022	S A03 4/64	1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-	SEC OND
46.	08/09/2022	S A13 6/128	1	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.950.000,-	SEC OND
47.	08/09/2022	S A32 6/128	1	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.250.000,-	SEC OND
48.	25/07/2022	POCO M3 6/128	1	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.700.000,-	SEC OND
49.	06/09/2022	REDMI 10 4/64	1	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.550.000,-	SEC OND
50.	20/12/2021	REAL ME 8 PRO	1	Rp. 3.100.000,-	Rp. 3.100.000,-	SEC OND
51.	UANG ACC BESUKI			Rp. 316.000,-	Rp. 316.000,-	
52.	UANG ACC JEMBER			Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
TOTAL				Rp. 96.827.000,-	Rp. 96.827.000,-	

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS EDY HARIONO selaku pemilik Toko Handphone "Gedank Cell" telah dirugikan kurang lebih senilai Rp.96.827.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa, kemudian saksi AGUS EDY HARIONO selaku pemilik Toko Handphone "Gedank Cell" memberikan kuasa kepada saksi NUR

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA CAHYATI untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib pada tanggal 08 Nopember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Candra Irwanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Gedank Cell Kec. Besuki Kab Situbondo sebagai admin dan kasir sejak tahun 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah mencatat stock Handphone dan asecories toko atau mencatat keluar masuknya barang milik toko sedangkan pada bagian kasir bertanggung jawab mencatat keluar masuknya keuangan toko dan membuat pelaporan keuangan serta stock kepada kantor Pusat Gedank Cell yang ada di Probolinggo;
 - Bahwa peraturan toko ditempat saksi bekerja tidak diperbolehkan melakukan pembelian handphone berkas dengan meminta uang kepada admin atau kasir yang mana saat itu Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membeli handphone bekas untuk stock toko akan tetapi pernah menjual handphonenya sendiri, sedangkan untuk aturan pembelian handphone bekas sebelumnya dilakukan pengecekan kondisi barang baik kelengkapannya yang dilakukan oleh Kepala Toko atau admin jika lengkap maka akan dibayarkan sesuai nilai yang disepakati melalui kasir yang kemudian stock dimasukkan kedalam laporan harian keluar masuknya barang, sedangkan untuk pembelian handphone baru maka kepala toko atau supervisor mengajukan kepada pegawai brand Handphone yang ada di toko sedangkan untuk pengajuan barang maka langsung menghubungi kantor pusat Gedank Cell Probolinggo;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang supervisor area pada toko saksi adalah mengatur planning penjualan atau pemasaran toko, kebersihan toko, mengatur margin orderan toko, mengatur jumlah stock toko agar tidak kehabisan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan aksi penggelapan tetapi sebelumnya saksi pernah ditanya oleh pemilik CV Gedank Cell AGUS ADI HARIONO, apakah Terdakwa pernah meminjam handphone yang menjadi stock

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- toko Besuki dan benar Terdakwa pernah berniat meminjam stock barang di Toko Besuki akan tetapi tidak saksi berikan ijin pinjam karena sesuai jadwal pemeriksaan yang dilakukan kantor pusat bahwa pemeriksaannya dilakukan dari Kraksaan ke Besuki kemudian lanjut ke Jember sehingga saksi berpikiran stock pada toko akan digunakan untuk dijadikan stock pada toko Gedank Cell Jember;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB saksi menghubungi AGUS ADI HARIONO selaku pemilik CV Gedank Cell bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 berniat untuk meminjam stock Toko Gedank Cell Besuki akan tetapi saksi tidak mengijinkan dan pada tanggal 09 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi ditelepon pemilik CV Gedank Cell AGUS ADI HARIONO bahwa diperintahkan untuk mengambil stock toko saksi MOHAMMAD ANWAR ANDRIYADI yaitu kepala toko Gedank Cell Kraksaan sehingga saksi datang ke Toko Gedank Cell Kraksaan untuk mengecek stock toko saksi tersebut ternyata ada 24 unit Handphone yang ada di Toko Gedank Cell Kraksaan sedangkan untuk yang 2 unit berada di Toko Gedank Cell Jember;
 - Bahwa nama-nama stock handphone yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah Redmi note 10 Pro 8/128 second, Redmi note 10 pro 66/64 second, Redmi note 9 pro 66/64 second, Redmi 9A 3/2 new, Redmi 9A 2/3 new, Redmi 10 4/64 second, Oppo A95 8/128 second, Oppo A15 3/32 second, Oppo A16 4/64 second, Realme 8 Pro ;8/128 second, Realme 8 8/128 second, Realme 7 Pro 8/128 second, Realme 5 Pro 8/128 second, Realme C25Y 4/64 second, Realme C25S 4/128 second, Realme C15 4/64 second, Demo Vivo Vivo V2E 8/128 new, Demo Vivo Y21 4/64 new, Vivo Z1 Pro 4/64 second, Vivo Y21S 4/128 second, Samsung A32 6/128 second, Samsung A0 Core 2/32 New, Samsung A0S 332 New, dan Samsung A13 6/128 second, semua ini ditemukan di toko Gedank Cell Kraksaan;
 - Bahwa nama-nama stock handphone yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah Redmi 9C 4/64 New dan Vivo 4/64 New, semua ini ditemukan di toko Gedank Cell Jember;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil stock barang pada toko Gedank Cell Besuki adalah untuk menutupi stock yang tidak ada di Jember seolah - olah stock yang ada pada Toko Gedank Cell Jember sudah lengkap sesuai laporan yang telah dilaporkan kepada kantor pusat sehingga seolah - olah tidak ada penyimpangan dan Terdakwa tersebut mengambil barang - barang milik Toko Gedank Cell Besuki saat akan tutup yang mana stock dimasukkan brankas tanpa sepengetahuan karyawan lain saat mengambilnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi Mohammad Anwar Andriyadi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Gedank Cell Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo pada bagian Kepala Toko sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Toko adalah melakukan pemantauan team, melakukan order stock, memberikan target pencapaian team, membuat plan penjualan atau pemasaran setiap hari;
- Bahwa bentuk pelaporan stock mengirimkan laporan daftar barang keluar masuk perharinya yang dilaporkan pada group wa setiap pukul 21.00 WIB sedangkan dari admin kantor pusat akan membuat absensi stock barang perminggu berdasarkan laporan harian yang 1 mana laporan perminggu akan dilakukan pengecekan barang sesuai atau tidak stock yang ada ditoko dengan list yang telah dilaporkan sedangkan keuangan dibuatkan laporan totalan setiap harinya yang kemudian dilakukan penyetoran keuangan setiap pagi hari yaitu pukul 08.00 Wib jika Jumat atau Sabtu melalui setor lewat ATM yang dilakukan admin kecuali admin tidak ada maka saksi yang melakukan penyetoran;
- Bahwa aturan di toko tempat saksi bekerja tidak memperbolehkan supervisor melakukan pembelian handphone bekas dengan meminta uang kepada admin atau kasir yang mana pada saat itu Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membeli handphone bekas untuk stock toko akan tetapi pernah menjual handphonenya sendiri sedangkan untuk aturan pembelian handphone bekas sebelumnya dilakukan pengecekan kondisi barang baik kelengkapannya yang dilakukan oleh Kepala Toko atau admin jika lengkap maka akan dibayarkan sesuai nilai yang disepakati melalui kasir yang kemudian stock dimasukkan kedalam laporan/harian keluar masuknya barang sedangkan untuk pembelian handphone baru maka kepala toko atau supervisor mengajukan kepada pegawai brand Handphone yang ada di toko, sedangkan untuk pengajuan barang maka langsung menghubungi kantor pusat Gedank Cell Probolinggo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Toko Gedank Cell Kraksaan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pusat tentang stock toko kemudian saksi baru mengetahui pada Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang saat itu hanya ada promotor sebanyak 4 orang yang namanya saksi lupa karena selalu bergantian dari brand masing - masing sedangkan untuk admin sedang berada di Bank untuk melakukan penyetoran, kemudian pada pukul 10.00 WIB saksi datang ke Toko Gedank Cell Kraksaan ternyata

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh promotor saksi diberitahukan bahwa Terdakwa datang pada pukul 08.00 WIB untuk mengambil stock toko sehingga saksi langsung melakukan pengecekan stock toko ternyata ada kekurangan stock sebanyak 11 unit Handphone karena pemikiran saksi Terdakwa mengambil stock toko kraksaan karena sudah dilakukan pemeriksaan sehingga dibawa ke Jember sebab pada waktu itu jadwal pemeriksaan di Jember, kemudian Terdakwa menelpon saksi bahwa telah meminiam stock toko dan berjanji akan dikembalikan, dan tidak beberapa lama kemudian saudara AGUS ADI HARIONO menelpon dan menanyakan apakah Terdakwa datang ke toko saksi sehingga saksi melaporkan bahwa telah mengambil stock toko kraksaan serta melaporkan data barang yang diambil;

- Bahwa jenis stock handphone yang diambil Terdakwa adalah Oppo A74 second, Oppo A16 second, Vivo v20 second, Vivo Y33S second, Realme C17 second, Pocco M3 second, Vivo Y20S second, Vivo Y91 second, Vivo Y1S second, Realme 6pro second, dan Oppo Reno 6 Second;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Gedank Cell Kraksaan sehingga saksi melaporkan kepada pemilik CV Gedank Cell dan saksi diperintahkan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai ke toko saksi, Terdakwa langsung dilakukan pengecekan barang yang dibawanya, ternyata setelah di cek selain stock milik Toko Gedank Cell Kraksaan ditemukan juga stock handphone milik Toko Gedank Cell Besuki sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu orang suruhan dari kantor Pusat yang akan menjemput Terdakwa, setelah itu stock milik toko besuki sudah diserahkan kepada saudara M CANDRA IRWANTO selaku admin;
- Bahwa jenis-jenis stock handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu Oppo A74 second, Oppo A16 second, Vivo v20 second, Vivo Y33S second, Realme C17 second, Pocco M3 second, Vivo Y20S second, Vivo Y91 second, Vivo Y1S second, Realme 6pro second, Oppo reno 6 second;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dira Ayu Anggraeni, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Gedank Cell Jember sejak September 2021 hingga Agustus 2022 sebagai admin toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku admin adalah mencatat stock handphone dan asecories toko atau mencatat keluar masuknya barang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik toko untuk keuangan bertanggung jawan untuk menyimpan dans etor kepada Kantor Pusat Gedank Cell di Probolinggo;

- Bahwa bentuk pelaporan stock barang dengan mengirimkan laporan daftar barang keluar masuk perharinya yang dilaporkan pada group wa setiap pukul 21.00 Wib sedangkan keuangan dibuatkan laporan totalan setiap harinya yang kemudian dilakukan penetoran keuangan setiap pagi har yaitu pukul 08.00 Wib jika Jumat atau Sabtu melalui setor lewat ATM;
- Bahwa peraturan toko tempat saksi bekerja supervisor bisa melakukan pembelian handphone bekas dari orang yang akan menjual handphonenya sebab yang memberikan harga pembelian adalah supervisor dan kepala toko sedangkan jika mereka berdua tidak ada di toko maka saya yang akan memberikan harga pembelannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab supervisor melakukan pengawasan penjualan yang ada di Toko apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan dan juga bertanggung jawab atas stock toko;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penggelapan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh pemilik Gedank Cell / yang bernama AGUS ADI HARIONO yatu pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Gedank Cell Jl Kalimantan Kec Sumbersari Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta uang kepada kasir dengan alasan bahwa melakukan pembelian handphone bekas untuk stock tokok akan tetapi setelah kuangan diberikan ternyata handphone yang dibeli tersebut tidak ada dan perbuatan Terdakwa sudah berjalan sejak Toko Gedank Cell Jember buka dan ketika saksi masuk bekerja sudah diberitau oleh saudara DESI HALIFAH bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan ke Toko sebanyak 40 (Empat puluh) unit handphone yang barangnya tidak ada, sedangkan untuk nilanya saksi tidak mengetahui dan saudara DESI HALIFAH menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut sudah atas seijin dari pemilik toko dan setiap minggu keuangannya yang disetorkan kepada saksi yaitu keuangan yang diambil tersebut dikembalikan kepada saksi seolah - olah handphone yang dibeli tersebut telah laku terjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

4. Saksi Desi Halifah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Gedank Cell Jember sejak November 2020 hingga September 2022 sebagai admin toko;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin toko adalah mencatat stock handphone dan asecories toko atau mencatat keluar masuknya barang milik Toko sedangkan untuk kuangan saya juga bertanggung jawab untuk menyimpan dan setor kepada Kantor Pusat Gedank Cell di Probolinggo;
- Bahwa bentuk pelaporan stock barang dengan cara mengirimkan daftar barang keluar amsuk perharinya pada grup wa setiap pukul 21.00 WiIB sedangkan keuangan dibuatkan laporan totalan setiap harinya yang kemudian dilakukan penyeteroran keuangan setiap pagi hari yaitu pukul 08.00 Wib jika Jumat atau Sabtu melalui setor lewat ATM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggepalan dengan cara meminta uang kepada kasir dengan alasan bahwa melakukan pembelian handphone bekas untuk stock toko akan tetapi setelah keuangan diberikan temyata handphone yang dibeli tersebut tidak ada dan perbuatan Terdakwa sudah berjalan seiak Toko Gedank Cell Jember baru dibuka dan saat saksi baru masuk bekerja Terdakwa sudah mempunyai tanggungan ke Toko sebanyak 4 unit handphone yang barangnya tidak ada, saat itu saksi diberitahukan oleh admin sebelum saksi bekerja, hingga saksi DINA masuk bekerja kurang lebih ada 40 unit dan Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut atas sudah seijin dari pemilik dan setiap minggu keuangan disetorkan kepada saksi yaitu keuangan yang diambil tersebut dikembalikan kepada saya seolah - olah handphone yang dibeli tersebut telah laku terjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

5. Saksi Saddam Husein, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Gedank Cell Jember sejak September 2021 hingga September 2022 sebagai Kepala Toko Bekas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala toko bekas adalah menghandel kegiatan toko termasuk penjualan dan pembelian barang berupa handphone baru ataupun bekas dan Asesoris handphone;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saat dilaksanakan audit oleh team Audit CV Gedank Cell dan dari hasil Audit tersebut terjadi kekurangan uang kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang mana saat itu saya sudah berhenti dari bekerja di CV Gedank Cell sebagai kepala toko;
- Bahwa kekurangan uang penjualan yang dialami oleh toko Gedank Cell disebabkan Terdakwa seolah-olah membeli Handphone dari orang luar yang menjual handphonnya kepada toko CV Gedank Cell namun itu hanya fiktif saja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bukti pembelian Handhope namun semua itu dicatat dalam buku penjualan dan pembelian barang dan hal tersebut memang sesuai dengan aturan dari CV Gedank Cell yang berkantor pusat di Kab. Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV Gedank Cell sejak tahun 2018 sebagai promotor di Toko Gedank Cell Probolinggo, pada tahun 2018 hingga 2019 diangkat menjadi Kepala Toko Gedank Cell Krakasan, pada tahun 2019 hingga Februari 2020 diangkat menjadi Supervisor di wilayah Krasakan hingga Situbondo, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 diangkat menjadi Kepala Toko Gedank Cell Jember; Tahun 2021 hingga September 2022 Terdakwa diangkat menjadi Supervisor dengan wilayah Krakasan, Situbondo dan Jember, pada September 2022 Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa diketahui saat ada pemeriksaan dari admin CV Gedank Cell Probolinggo pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di toko Gedank cell yang berada di Jln. Kalimantan 72 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supervisor adalah bertanggung dalam penjualan toko atau meningkat pendapatan toko dari penjualan handphone dan asecoris Handphone sedangkan untuk supervisor yang terakhir adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Toko ditambah mengawasi kerja Kepala Toko yang wilayahnya menjadi tanggung Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan perekapan (laporan penjualan, keuntungan, pengeluaran, sistem operasional Toko) dari masing - masing kepala toko untuk saya laporkan kepada kantor Pusat yang ada di Probolinggo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan stock toko bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku supervisor akan tetapi kewenangan dari Kepala Toko sedangkan untuk pembelian handphone baru dari salah satu brand atau merk HP melalui pengajuan Kepala Toko kepada WA Group sedangkan Terdakwa dan kantor hanya sebatas mengetahuinya sedangkan yang mempunyai hak memberikan persetujuan ataupun transfer kepada salah satu brand adalah kantor pusat;
- Bahwa penggelapan barang atau uang yang dilakukan Terdakwa sejak menjadi supervisor dengan cara menggunakan keuangan Toko Gedank Cell Jember yaitu meminta uang kepada admin Toko Gedank Cell Jember dengan alasan ada orang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual HP second, setelah keuangan Terdakwa terima maka admin akan diminta untuk mencatat pada stock type Handphone yang seolah-olah benar terjadi pembelian untuk stock, akan tetapi kenyataannya tidak ada orang yang menjual handphone bekas dan jika akan ada pemeriksaan stock dari kantor Pusat, maka Terdakwa Terdakwa akan meminjam stock handphone yang ada pada Toko Gedank Cell Besuki dan Kraksaan, kemudian stock yang Terdakwa pinjam sesuai dengan data stock handphone pada Toko Gedank Cell Jember sehingga saat ada pemeriksaan stock toko dari kantor pusat tidak ditemukan adanya kekurangan dan sesuai dengan daftar yang dilaporkan setiap minggu kepada kantor pusat dan setelah pemeriksaan selesai maka stock handphone yang Terdakwa pinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Toko Gedank Cell Kraksaan dan Besuki;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa toko Gedank Cell Jember mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 96.827.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang diantaranya untuk transportasi keliling wilayah kerja serta dipergunakan untuk biaya pindah rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar Handphone yang diduga digelapkan oleh EKO PRIYONO WAHYU WIDODO yg telah ditandatangani oleh pemilik CV Gedank Cell dan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO tgl. 27 September 2022 ;
- 45 (empat puluh lima) lembar FC laporan keluar masuk barang Toko Gedank Cell Cabang Jember yang distempel CV Gedank Cell Probolinggo sesuai aslinya ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antara CV Gedank Cell dengan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ;
- 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan CV. Gedank Cell ;
- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember tgl.08 September 2022 saat dilaksanakan pemeriksaan awal ;
- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember saat dilakukan pemeriksaan ulang pada tgl. 09 September 2022 ;
- 1 (satu) buah buku catatan admin toko Gedank Cell Jember tentang daftar Handphone yang dipinjam dari Toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan dari EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ttg daftar Handphone yang dipinjam dari toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana mengambil barang milik toko Gedank Cell Jember diketahui saat ada pemeriksaan dari admin CV Gedank Cell Probolinggo pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di Jln. Kalimantan 72 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa peristiwa penggelapan barang atau uang yang dilakukan Terdakwa sejak menjadi supervisor dengan cara menggunakan keuangan Toko Gedank Cell Jember yaitu meminta uang kepada admin Toko Gedank Cell Jember dengan alasan ada orang menjual HP second, setelah keuangan Terdakwa terima maka admin akan diminta untuk mencatat pada stock type Handphone yang seolah-olah benar terjadi pembelian untuk stock, akan tetapi kenyataannya tidak ada orang yang menjual handphone bekas dan jika akan ada pemeriksaan stock dari kantor Pusat, maka Terdakwa akan meminjam stock handphone yang ada pada Toko Gedank Cell Besuki dan Kraksaan, kemudian stock yang Terdakwa pinjam sesuai dengan data stock handphone pada Toko Gedank Cell Jember, sehingga saat ada pemeriksaan stock toko dari kantor pusat tidak ditemukan adanya kekurangan dan sesuai dengan daftar yang dilaporkan setiap minggu kepada kantor pusat dan setelah pemeriksaan selesai maka stock handphone yang Terdakwa pinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Toko Gedank Cell Kraksaan dan Besuki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa toko Gedank Cell Jember mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 96.827.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EKO PRIYONO WAHYU WIDODO yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya menerangkan benar bahwa terjadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



penggelapan sejak Toko Gedank Cell Jember buka dan ada tanggungan sebanyak 40 (Empat puluh) unit handphone yang barangnya tidak ada;

Menimbang, bahwa kejadian itu dimulai dengan cara meminta uang kepada admin Toko Gedank Cell Jember dengan alasan ada orang menjual HP second, setelah keuangan Terdakwa terima maka admin akan diminta untuk mencatat pada stock type Handphone yang seolah-olah benar terjadi pembelian untuk stock, akan tetapi kenyataannya tidak ada orang yang menjual handphone bekas dan jika akan ada pemeriksaan stock dari kantor Pusat, maka Terdakwa Terdakwa akan meminjam stock handphone yang ada pada Toko Gedank Cell Besuki dan Kraksaan, kemudian stock yang Terdakwa pinjam sesuai dengan data stock handphone pada Toko Gedank Cell Jember sehingga saat ada pemeriksaan stock toko dari kantor pusat tidak ditemukan adanya kekurangan dan sesuai dengan daftar yang dilaporkan setiap minggu kepada kantor pusat dan setelah pemeriksaan selesai maka stock handphone yang Terdakwa pinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Toko Gedank Cell Kraksaan dan Besuki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya benar menerangkan bahwa uang Kepunyaan Toko Gedank Cell Jember senilai total Rp. 96.827.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana uang tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan supervisor Toko Gedank Cell Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya benar menerangkan bahwa uang Rp. 96.827.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya adalah berada dalam kekuasaan Terdakwa sehubungan dengan kapasitas terdakwa yang memiliki hubungan kerja dengan Toko Gedank Cell Jember, yaitu sebagai supervisor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya benar menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada CV Gedank Cell sejak tahun 2018 sebagai promotor di Toko Gedank Cell Probolinggo, pada tahun 2018 hingga 2019 diangkat menjadi Kepala Toko Gedank Cell Krakasan, pada tahun 2019 hingga Februari 2020 diangkat menjadi Supervisor di wilayah Krasakan hingga Situbondo, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 diangkat menjadi Kepala Toko Gedank Cell Jember; Tahun 2021 hingga September 2022 Terdakwa diangkat menjadi Supervisor dengan wilayah Krakasan, Situbondo dan Jember, pada September 2022 Terdakwa diberhentikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah barang milik toko Gedank Cell Jember tanpa izin pada saat ada pemeriksaan dari admin CV Gedank Cell Probolinggo pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 di Jln. Kalimantan 72 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa bahwa kejadian itu dimulai dengan cara meminta uang kepada admin Toko Gedank Cell Jember dengan alasan ada orang menjual HP second, setelah keuangan Terdakwa terima maka admin akan diminta untuk mencatat pada stock type Handphone yang seolah-olah benar terjadi pembelian untuk stock, akan tetapi kenyataannya tidak ada orang yang menjual handphone bekas dan jika akan ada pemeriksaan stock dari kantor Pusat, maka Terdakwa akan meminjam stock handphone yang ada pada Toko Gedank Cell Besuki dan Kraksaan, kemudian stock yang Terdakwa pinjam sesuai dengan data stock handphone pada Toko Gedank Cell Jember sehingga saat ada pemeriksaan stock toko dari kantor pusat tidak ditemukan adanya kekurangan dan sesuai dengan daftar yang dilaporkan setiap minggu kepada kantor pusat dan setelah pemeriksaan selesai maka stock handphone yang Terdakwa pinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Toko Gedank Cell Kraksaan dan Besuki;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.6. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya benar menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak Toko Gedank Cell Jember baru dibuka.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sehingga mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih ada 50 (Lima puluh) unit handphone yang barangnya tidak ada;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan secara berulang – ulang dan terus menerus sejak sekira Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dimana setiap ada pergantian petugas admin Toko Gedank Cell yang baru, Terdakwa selalu melakukan hal atau modus yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diawali dengan cara meminta uang kepada admin Toko Gedank Cell Jember dengan alasan ada orang menjual HP second, setelah keuangan Terdakwa terima maka admin akan diminta untuk mencatat pada stock type Handphone yang seolah-olah benar terjadi pembelian untuk stock, akan tetapi kenyataannya tidak ada orang yang menjual handphone bekas dan jika akan ada pemeriksaan stock dari kantor Pusat, maka Terdakwa Terdakwa akan meminjam stock handphone yang ada pada Toko Gedank Cell Besuki dan Kraksaan, kemudian stock yang Terdakwa pinjam sesuai dengan data stock handphone pada Toko Gedank Cell Jember sehingga saat ada pemeriksaan stock toko dari kantor pusat tidak ditemukan adanya kekurangan dan sesuai dengan daftar yang dilaporkan setiap minggu kepada kantor pusat dan setelah pemeriksaan selesai maka stock handphone yang Terdakwa pinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Toko Gedank Cell Kraksaan dan Besuki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar daftar Handphone yang diduga digelapkan oleh EKO PRIYONO WAHYU WIDODO yg telah ditandatangani oleh pemilik CV Gedank Cell dan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO tgl. 27 September 2022 ;
- 45 (empat puluh lima) lembar FC laporan keluar masuk barang Toko Gedank Cell Cabang Jember yang distempel CV Gedank Cell Probolinggo sesuai aslinya ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antara CV Gedank Cell dengan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO;
- 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan CV. Gedank Cell;
- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember tgl.08 September 2022 saat dilaksanakan pemeriksaan awal ;
- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember saat dilakukan pemeriksaan ulang pada tgl. 09 September 2022;
- 1 (satu) buah buku catatan admin toko Gedank Cell Jember tentang daftar Handphone yang dipinjam dari Toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki ;
- 1 (satu) buah buku catatan dari EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ttg daftar Handphone yang dipinjam dari toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. GEDANK CELL kurang lebih senilai Rp 96.827.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Atas nilai kerugian tersebut, terdakwa tidak melakukan penggantian kerugian.
- Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Priyono Wahyu Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar Handphone yang diduga digelapkan oleh EKO PRIYONO WAHYU WIDODO yg telah ditandatangani oleh pemilik CV Gedank Cell dan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO tgl. 27 September 2022 ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar FC laporan keluar masuk barang Toko Gedank Cell Cabang Jember yang distempel CV Gedank Cell Probolinggo sesuai aslinya ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja antara CV Gedank Cell dengan EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan CV. Gedank Cell ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember tgl.08 September 2022 saat dilaksanakan pemeriksaan awal ;
- 2 (dua) lembar daftar stok barang toko Gedank Cell Jember saat dilakukan pemeriksaan ulang pada tgl. 09 September 2022 ;
- 1 (satu) buah buku catatan admin toko Gedank Cell Jember tentang daftar Handphone yang dipinjam dari Toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki ;
- 1 (satu) buah buku catatan dari EKO PRIYONO WAHYU WIDODO ttg daftar Handphone yang dipinjam dari toko Gedank Cell Cabang Kraksaan dan Besuki.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H, Desbertua Naibaho, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)